KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RAWAJITU TIMUR
NOMOR : 027 /K.LA.09. 014/HK.01.01/VI/2018

TENTANG
PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018
KECAMATAN RAWAJITU TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RAWAJITU TIMUR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi pelaksnaan pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rawajtiu Timur Tentang Penetepan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentangPemilihanUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan /Desa, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982) sebagaimana telah di dengan Peraturan Badan Pengawas

Scanned by CamScanner

Pemilihan Umum Nomor10 Tahun2018 tantang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor19Tahun2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota PengawasTempat Pemungutan Suara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Rawajitu Timur, ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Rawajitu Timur Ini di sampaikan Kepada :

1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Rawajitu Timur
3. PanitiaPemungutanSuara se-Kecamatan Rawajitu Timur
4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kecamatan Rawajitu Timur.

Ditetapkan di : Rawajitu Timur
Pada Tanggal : 03 Juni 2018

KETUA,

KHOIRUL AHMAD PURWANTO

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSA KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN RAWAJITU TIMUR
Nomor : 027/K.LA.09.014/HK.01.01/VI/2018
Tanggal : 03 Juni 2018

DAFTAR ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018
KECAMATAN RAWAJITU TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KEDUDUKAN
1	PURWONO	ABADI	TPS 01
2	AHMAD SULAIMAN	ABADI	TPS 02
3	AHMAD RUSDANI	ABADI	TPS 03
4	FIRMANSYAH	ABADI	TPS 04
5	USMAN HAMBALI	AGUNG	TPS 01
6	DIAN YUSUF	AGUNG	TPS 02
7	DAMIN HADY SISWONO	AGUNG	TPS 03
8	MUHAMMAD XALLI DAMISI	AGUNG	TPS 04
9	SUKUCO	AGUNG	TPS 05
10	RUZAIDI	JAYA	TPS 01
11	JULIAN MAWARDI	JAYA	TPS 02
12	YOGA FITRIANTO	JAYA	TPS 03
13	ERICK JULIAN	JAYA	TPS 04
14	DEFA FERNANDA	JAYA	TPS 05
15	ANGGA FEBRI SANJAYA	JAYA	TPS 06
16	M.RIZAL FACHRUL ROZI	MAKMJUR	TPS 01
17	AZIZ	MAKMJUR	TPS 02
18	MAHPUD	MAKMJUR	TPS 03
19	JUMADI	MAKMJUR	TPS 04
20	MUHAMMAD NASUKHA	MAKMJUR	TPS 05
21	RAHAGIAN RANTAU	MULYA	TPS 01
22	GANDA WISNU YUNIANTA	MULYA	TPS 02
23	DEDY BAGUS SAPUTRA	MULYA	TPS 03

Scanned by CamScanner

24	AMIN	MULYA	TPS 04
25	AHMAD NAHWAN	SEJAHTERA	TPS 01
26	AGUS SUSANTO	SEJAHTERA	TPS 02
27	SISKA NILA SARI	SEJAHTERA	TPS 03
28	ADNAN JULIANSYAH	SEJAHTERA	TPS 04
29	KHUSNUL KHOTIMAH	SEJAHTERA	TPS 05
30	EKO WIJIONO	SENTOSA	TPS 01
31	ROMLI	SENTOSA	TPS 02
32	SUHARNO	UTAMA	TPS 01
33	SUMARJO	UTAMA	TPS 02
34	MAWARDI	UTAMA	TPS 03
35	MUJI SLAMET	UTAMA	TPS 04
36	SUHAR SUBRONTO	UTAMA	TPS 05

KETUA,

KHOIRUL AHMAD PURWANTO

Scanned by CamScanner